

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



**PENERAPAN KODE ETIK PROFESI HAKIM PADA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

SKRIPSI



OLEH:

DEDY SIRINGORINGO

NPM. 15206014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2019**

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan



HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN KODE ETIK PROFESI HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI
SURABAYA.

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

DEDY SIRINGORINGO

NPM. 15206014

Dosen Pembimbing:

Dr. Nany Suryawati. S.H., M.H.

NIP. 0110012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA

2019

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN KODE ETIK PROFESI HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA.

diajukan oleh:

DEDY SIRINGORINGO
NPM. 15206014


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Pada tanggal : 19 Juni 2019

TIM PENGUJI :
Ketua :



Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.
NIP. 0110256

Anggota I :



Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum.
NIP. 0110011

Anggota II :



Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP. 0110012

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan


Dian Ety Mavasari, S.H., M.Hum.

NIP. 0110248





KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang turut berkontribusi melalui doa maupun bantuan lainnya mulai dari awal hingga selesainya skripsi penulis dengan judul “Penerapan Kode Etik Profesi Hakim Pada Pengadilan Negeri Surabaya”. Adapun pihak-pihak tersebut yaitu:

1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
2. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
3. Ibu Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi;
4. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum. selaku dosen wali angkatan 2015.
5. Seluruh dosen, staff, dan alumni Universitas Katolik Darma Cendika serta secara khusus kepada para pengajar/pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum dari semester 1-7;
6. Para orang tua dan Saudara yang penulis cintai: Opung Monang Siringoringo, S.H, Opung Timonggur Siahaan, S.H, Bou Katherina Yunita P. Siringoringo,



S.H, Bou Intan Tetty Parsaulian Siringoringo, M.Medkom, dan keluarga yang lain yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya;

7. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
8. Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika angkatan 2015: Venny Cahayani, Lea Juliana, Geovano Ansow, Kevin Chrismanto, David Lind, Andika, Saut Parulian Manurung, Imanuel Alian, Maria Paulina, dan Rony Andreas;
9. Sahabat penulis: Saut Parulian Manurung, Roni Andreas Silitonga, Rony S. Luhukay, Chen dan Lea Juliana;
10. Segenap rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Darma Cendika Periode 2018-2019.

Selain pihak-pihak yang penulis sebutkan diatas, banyak pihak lain yang turut berjasa mendukung dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi pedoman dan inspirasi bagi para pembaca.

Surabaya, 17 Juli 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
1. Pengertian Kode Etik Profesi.....	12
2. Fungsi Etika Profesi.....	14
3. Peran Etika Dalam Profesi.....	15
4. Konsep Etika Profesi.....	17



5. Pengertian Profesi Hukum	18
6. Penelitian Terdahulu	20
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Lokasi Penelitian.....	27
4. Jenis Data	28
5. Sumber Data.....	30
6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
7. Teknik Analisis Data.....	31
8. Populasi Sampel.....	32
9. Pertanggungjawaban Sistematis.....	32

**BAB II PENERAPAN KODE ETIK HAKIM DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN KODE
ETIK HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

A. Jenjang Seleksi Dan Pendidikan Profesi Hakim Untuk Penanaman Kode Etik.	35
B. Pelanggaran Yang Dapat Dilakukan Oleh Hakim.	36
1. Perbuatan Tindak Pidana	38
2. Pelanggaran Kode Etik.....	40



C. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Oleh Hakim	50
D. Pertanggungjawaban Hakim	51
1. Secara Pidana	53
2. Secara Kode Etik	55
E. Penanggulangan Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Pengadilan Negeri Surabaya	57

BAB III PEMBUATAN AMAR PUTUSAN OLEH HAKIM

PENGADILAN NEGERI SURABAYA SEBAGAI PENCERMINAN

PROFESIONALITAS HAKIM

A. Dasar Pembuatan Amar Putusan.	64
1. Independensi Hakim	65
2. Pertimbangan Hakim	67
B. Wewenang Hakim Dalam Membuat Amar Putusan.....	69
C. Kode Etik Hakim Sebagai Dasar Profesionalitas Hakim Dalam Pembuatan Amar Putusan	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

Kode etik profesi hukum dalam lembaga peradilan di Indonesia akhir-akhir ini kita tahu banyak pelanggaran. Hal ini kita ketahui dari banyaknya laporan masyarakat kepada Komisi Yudisial terkait dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian tersebut berjudul Penerapan Kode Etik Profesi Hakim Pada Pengadilan Negeri Surabaya, untuk mencari tahu bagaimana penerapan kode etik hakim dalam menanggulangi tindak pidana dan pelanggaran kode etik hakim di Pengadilan Negeri Surabaya serta apakah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam membuat amar putusan telah mencerminkan profesionalitas sebagai hakim dalam memberikan putusan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa dan mengetahui penerapan kode etik hakim dalam menanggulangi tindak pidana atau pelanggaran kode etik hakim di Pengadilan Negeri Surabaya serta Untuk mengetahui profesionalitas hakim dalam membuat amar putusan. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran kepada perkembangan ilmu hukum dalam hal ini berkaitan terhadap peranan kode etik profesi hukum di lembaga peradilan Indonesia dan secara praktis, dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu para praktisi di bidang ilmu hukum maupun di lembaga peradilan untuk dapat dijadikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan untuk membuat atau menerapkan kode etik yang lebih efektif. Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian *socio legal research*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana pendekatan deskriptif kualitatif dengan langkah pengamatan wawancara, dan penelaahan dokumen yang searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian. Sehingga berdasarkan penelitian yang dilakukan secara *socio legal* di Pengadilan Negeri Surabaya ditemukan kesimpulan bahwa penanggulangan tindak pidana dan pelanggaran kode etik profesi hakim di Pengadilan Negeri Surabaya adalah dengan upaya melakukan rapat bulanan, rapat terbatas, rapat umum, serta memberikan siraman rohani untuk memperkuat iman masing-masing hakim dan selalu mengingatkan mereka dalam setiap rapat dan banner yang dibuat dan dipasang dalam pengadilan. Dimana kode etik itu selalu menjadi yang utama dalam setiap perilaku dan profesi hakim serta Pembuatan amar putusan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai cerminan profesionalitas hakim, dituntut bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh dan intervensi pihak luar agar putusan yang dibuat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kode etik sebagai rambu-rambu untuk membuat amar putusan agar tidak ada keberpihakan atau berat sebelah.

Kata kunci: **Penerapan, Kode Etik, Hakim, Pengadilan Negeri Surabaya**